

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rasulullah SAW membawa syariah Islam yang mempunyai kelebihan tersendiri yang bersifat universal dan tidak hanya komperensif. Komprehensif berarti syariah Islam mengumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam bidang (*ibadat*) maupun sosial (*muamalah*). Universal berarti dapat digunakan oleh manusia setiap waktu.

Secara garis besar ada tiga bagian kerangka muamalah yaitu: sosial, ekonomi, dan politik. Islam mengajarkam pola konsumsi yang baik, tidak berlebihan-lebihan, dengan demikian Al-Qur'an melarang terjadinya perbuatan *tabdzir* atau *mubazir*. Dalam konteks ini kehadiran lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi syariah, dan lembaga lainnya mutlak adanya, karena lembaga-lembaga tersebut bertindak sebagai intermedia antara unit, *supply* dengan unit *demand*.<sup>1</sup>

Koperasi Syariah secara bahasa yang berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*) yang bearti 'kerja sama'. Adapun secara istilah, koperasi adalah sekelompok orang yang dapat menjadi anggota dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materil para anggotanya.<sup>2</sup>

Koperasi Syariah adalah badan usaha di bidang keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Karena peran keuangan ekonomi Islam bertujuan membantu rakyat agar terhindar pada bunga bank konvensional, karena yang digunakan Koperasi

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyatkarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 577.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 291.

Syariah sistem bagi hasil. Masyarakat dipedasaan adalah target utama Koperasi Syariah karena kondisi sosial masyarakatnya sangat sesuai dengan pembiayaan hidup di desa, maka dengan itu Koperasi Syariah mendapatkan banyak perhatian dari banyaknya kalangan masyarakat apalagi kalangan umat muslim di pedesaan dengan adanya Koperasi Syariah masyarakat berharap bisa membuat masyarakat sejahtera dan mewujudkan keadaan sosial sesuai dengan konsep Islam.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan Islam menggunakan sistem bagi hasil yang terkait dengan operasi bisnis dan sistem yang berlaku untuk produk yang berpartisipasi secara komprehensif atau kooperatif bisnis. Para pihak yang mengikuti dan terlibat dalam kepentingan berbisnis, harus adanya keterbukaan dengan para pihak agar kemitraan beroperasi dengan baik dan ideal seperti apa yang diinginkan. Kontrak *mudharabah* (bagi hasil) umumnya digunakan untuk tujuan komersial jangka pendek dimana jangka waktu kontrak dapat dengan mudah ditentukan, dengan mengetahui tanggal kedaluwarsa kontrak, agar dapat menghitung persentase keuntungan dan mengumumkan hasilnya. Kontrak *mudharabah* membuat kontrak dengan pelanggan untuk melihat berapakah keuntungan keduanya ditetapkan dalam bentuk perjanjian kontrak. Manfaat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persetujuan pelanggan (*mudharib*), perkiraan laba, reaksi pasar, kemampuan penjualan produk, dan masa kontrak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Desi Elvina, “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Picung),” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2020), h. 1-2, (PDF), [http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1070/2/16110817\\_Publik.pdf](http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1070/2/16110817_Publik.pdf), diunduh 15 Mei 2021.

<sup>4</sup> Rahman Ambo Masse, “Konsep Muidharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan” (*Jurnal Hukum Diktum*) Vol. 8, No. 1 (2010), <https://scholar.google.com/scholar?hl=>

Dalam Pasal 41 Undang-undang koperasi menjelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal hutang. Ekuitas dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan, obligasi dan surat utang lainnya, atau sumber pendanaan lain yang sah. Dalam Pasal 42 selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan penumpukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan-kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang penyedia jasa simpanan dan pembiayaan. Termasuk pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf. Salah satu produk simpanan di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari ini menggunkan akad *mudharabah* yaitu simpanan berjangka. Simpanan berjangka yaitu bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, adapun akad *wadi'ah* ini pada dasarnya hanya digunakan pada simpanan pokok dan simpanan wajib dimana uangnya tidak bisa diambil selama anggota koperasi masih menjadi anggota di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari. Akad *mudharabah* ini digunakan pada simpanan berjangka (deposito), simpanan sukarela dan

---

Id&as\_sdt=0%2C5&q=Rahman+ambo+masse&btnG=#d=gs\_qabs&u=%23p%3Dmq7ntoW Vpi4J, diunduh pada 20 Juni 2021.

<sup>5</sup> Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 33-34.

ada simpanan lainnya. Simpanan berjangka (deposito) atau biasa disebut juga dengan simpanan *mudharabah* waktu penyimpanan modal simpanan berjangka minimal Rp.5.000.000; dengan tempo waktu minimal Enam bulan dan bagi hasil setara 12,5% pertahun. Jika mengalami kerugian maka akan ditanggung dengan kesepakatan bersama yang sudah dilakukan perjanjian di awal dan jika simpanan ingin dicairkan sebelum jatuh tempo oleh anggota maka sebagaimana yang telah dijanjikan, koperasi akan mengenakan penalti sebesar 10% dari jumlah simpanan uang anggota koperasi tersebut, tetapi jika usaha yang dilakukan mengalami penurunan apakah tetap 12,5% untuk bagi hasil.

Adapun alasan penelitiannya:

1. Saya mengambil judul ini, karena judul ini belum banyak diteliti oleh orang lain.
2. Saya mengambil judul ini, karena adanya persoalan terkait penalti 10% dari uang simpanan yang harus dibayar oleh anggota koperasi yang ingin mengambil bagi hasilnya sebelum jatuh tempo, sehingga untuk itu saya tertarik meneliti judul ini.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap akad *mudharabah* dalam praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Petir, Baros dan Cadasari. Dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK SIMPANAN BERJANGKA DI KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus di Kopsyah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penjelasan di atas maka dengan ini penulis mengkhususkan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK SIMPANAN BERJANGKA DI KOPERASI SYARIAH” (Studi Kasus di Kopsyah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari).**

## **C. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang yang sudah dijelaskan, dengan ini penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses Praktik Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Petir, Baros dan Cadasari?.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Petir, Baros dan Cadasari?.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Proses Praktik Akad *Mudharabah* Pada Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Petir, Baros dan Cadasari.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Praktik Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diinginkan agar mampu mengembangkan pengetahuan secara luas dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan wawasan baru.

### 2. Manfaat Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan wawasan yang luas bagi semua pihak yang terkait, kepada pembaca skripsi ini khususnya untuk para nasabah dan Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menganalisis beberapa sumber penelitian yang sebelumnya tentang akad *mudharabah* dalam Koperasi Syariah tetapi tidak sama baik dari tempat maupun judul penelitian.

Nama/Tahun/ Judul/PT	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
Malia Udmatussolihah/2 019/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad <i>Mudharabah</i> Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi di Koperasi Keneke	Dapat disimpulkan dalam masa kerjasama keanggotaan tidak terdapatnya perjanjian (akad) berupa surat perjanjian sehingga tidak nutup kemungkinan akan terjadinya pembatalan oleh sebelah pihak yang mengakibatkan kerugian pihak lain.	Persamaan: sama-sama membahas akad <i>mudharabah</i> dan meninjau analisa permasalahan hukum Islam. Perbedaan: objek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian atau lembaga penelitian. Pada skripsi tersebut membahas

<p>Kota Cilegon)/ Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.</p>	<p>Selain itu juga dalam proses pemasaran barang <i>tenant</i> yang dipajang pada gerai Koperasai jika mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh Koperasi maka sepenuhnya Koperasi tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.</p>	<p>bisnis UKM nya sedangkan pada skripsi ini membahas tentang simpanan berjangka yang di lakukan oleh Koperasi dengan anggota koperasi .</p>
<p>Fitriyatuz Zahro/2016/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan <i>Mudharabah</i> Berjangka (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga)/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga</p>	<p>Dapat disimpulkan: mengelola dana simpanan <i>mudharabah</i> anggota sesuai dengan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> jadi dana simpanan anggota akan dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak BMT dalam bentuk produk-produk pembiayaan yang di tawarkan oleh masyarakat karena pihak <i>shahibul maal</i> telah sepenuhnya mempercayai simpanannya untuk dikelola oleh BMT Tumang dengan harapan untuk mendapat bagi hasil.</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam pada praktik simpanan dan bertujaun mendapatkan bagi hasil. Perbedaan: tempat penelitian dan tahun penelitian. Pada BMT Cabang Tumang Salatiga pemabagian keuntungan 70% untuk BMT sebagai pengelola dana sedangkan 30% untuk nasabah sebagai pemilik dana, tetapi besaran presentase ini yang di buat oleh BMT itu sendiri. Pada Koperasi Syariah BMI ini bagi hasil setara 12,5% pertahun.</p>
<p>Maria</p>	<p>Dapat disimpulkan</p>	<p>Persamaan: sama-sama</p>

<p>Ulfah/2017/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Simpanan Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)/ Universitas Islam Negeri (UIN) Walisong Semarang</p>	<p>bahwa anggota penabung sebagai shahibul maal dan pihak BMT sebagai mudharib, ada modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai syariah dan ada keuntungan nisab bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT kepada nasabah diberikan di awal.</p>	<p>membahas akad <i>mudharabah</i>. Perbedaan: BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang pelaksanaan bagi hasil di awal sedangkan Koperasi Syariah BMI pembagian keuntungan bagi hasilnya di akhir, objek penelitian atau tempat penelitian</p>
--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

Akad yaitu perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan persetujuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ali-Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( آل عمران/ ٣ : ٧٦ )

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS.Ali-Imran:76)<sup>6</sup>

*Al-Mudharabah* adalah suatu akad perjanjian yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk melakukan bekerjasama dalam bidang bisnis.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 59.



Pihak pertama sebagai *shahibul maal* orang yang memberikan modalnya, dan pihak kedua atau lebih sebagai *mudharib* atau orang yang mengelola usaha, jika mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut akan di bagikan sesuai dengan persetujuan di awal.<sup>7</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Muzammil ayat 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُعَدُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحِصُّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ بِحَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ □ (المزمل/٧٣: ٢٠)

Artinya:“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain beRperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*”. (QS. Al-Muzammil ayat 20).<sup>8</sup>

Simpanan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 575.

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.<sup>9</sup> Ekonomi syariah di Indonesia berkembang dengan cepat, hal ini dibuktikan dengan hadirnya bank syariah, sewa syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hotel syariah, dan koperasi syariah. Koperasi Syariah kini menjadi bagian dari Unit Usaha Syariah yang sangat berkembang di Indonesia, arti dari Koperasi Syariah yang melaksanakan suatu simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. karena itu Koperasi Syariah berlandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, yang berpegang kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Koperasi berasal dari bahasa latin *Cum* yang berarti "dengan", dan *Operation* yang berarti "bekerja". Kedua kata Latin ini memunculkan kata "Koperasi", yang memiliki arti umum "bekerjasama dengan orang lain" atau "bekerjasama dengan orang-orang menuju tujuan atau hasil tertentu. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>10</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum dan bekerjasama dengan baik, dan tingkat kesadaran koperasi sangat peka untuk secara sukarela meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara kebersamaan dan kekeluargaan. Sebagian ulama menyebut koperasi *syirkah ta`awuniyah*

---

<sup>9</sup> Ivalaina Astarina, Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 48.

<sup>10</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2015.h. 182.-183.

(bantuan masyarakat). Ini adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang terdiri dari orang yang menyediakan modal dan orang yang melakukan usaha atau orang yang terampil pada bidang mengelola usaha. Adapun keuntungan yang dibaginya sesuai dengan perjanjian. Tolong menolong menurut ulama jika orang mempunyai modal tetapi tidak bisa mengelolanya maka tidak bisa berjalan dengan baik usaha tersebut, sedangkan orang yang mempunyai keterampilan dalam bidang usaha tetapi tidak mempunyai modal maka sama saja tidak akan bisa menjalankan usaha, maka dari itu tolong menolong disini dapat dilakukan oleh kedua pihak dan sama-sama menguntungkan.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 (المائدة/٥: ٢)

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)<sup>12</sup>*

<sup>11</sup> Eep Saepullah, dkk (ed.), “Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan,” dalam *AL-MUSTASHFA: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2 (2018), <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/3380>, diunduh pada 23 mei 2021.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 156.

Dalam firman Allah SWT diatas dapat diketahui bahwa orang yang melakukan saling tolong menolong dalam kebaikan pada kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah SWT. Tolong menolong yaitu suatu perbuatan yang terpuji dan diperintahkan oleh Allah SWT dalam agama Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam.

## **H. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini metode yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek-objek permasalahan berdasarkan fakta yang didapat langsung secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan pada metode penelitian ini adalah:

### **1. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bermaksud untuk mengetahui keadaan secara langsung dari tempat penelitian atau disebut studi lapangan adapun penelitian yang digunakan dalam bentuk wawancara atau disebut juga *field research*. Maka peneliti melakukan wawancara kepada manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

#### **a. Jenis Data**

- 1) Data primer yaitu data yang ditemukan oleh peneliti dalam bentuk pengambilan data di tempat penelitian. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan bapak Rizky dan bapak Trisna selaku manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, bapak Wardeni selaku manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Baros, bapak Aldi selaku manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Cadasari, dan anggota koperasi.

- 2) Data sekunder yaitu data pada bentuk dokumen yang dikumpulkan sang peneliti yang dipakai untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

## **2. Penentuan Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian adalah tempat peneliti memperoleh data, dan penelitian ini bertempat di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data adalah:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*library reseacrh*)**

*Library research* atau bahan pustaka adalah bahan yang ditulis dalam bentuk buku, jurnal, dan sumber lain yang mencakup topik kajian.<sup>13</sup>

### **b. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Informasi yang diterapkan pada pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan, yaitu:

#### **1) Observasi**

Observasi adalah dimana peneliti turun secara langsung ke Koperasi Syariah BMI untuk mengetahui adanya permasalahan yang akan diteliti oleh penulis untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang dikaji pada Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

#### **2) Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dengan melakukan proses tanya jawab yang terdiri antara peneliti

---

<sup>13</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT Grasindo, 2010), h. 104.

dengan narasumber.<sup>14</sup> Adapun pihak yang akan diwawancarai bapak Rizky dan bapak trisna selaku manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, bapak Wardeni selaku manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Baros, bapak Aldi selaku manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Cadasari, dan anggota koperasi.

### 3) Dokumentasi

Dokumen adalah cara untuk mendapatkan data tentang catatan, transkrip, buku, foto, dan lainnya. Dokumen digunakan untuk membantu penulis menemukan data yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian yang digunakan.<sup>15</sup>

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Suatu proses yang digunakan dari teknik pengumpulan data diatas, sehingga dapat mempermudah dalam menemukan analisis data, kemudian data yang telah dihasilkan akan ditarik kesimpulan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Erwan Juhara, dkk., (ed.) *Cendikia Berbahasa*, (Jakarta Selatan: PT Seta Purna Inves, 2005), h. 97.

<sup>15</sup> Harya Ghofur Wicaksana, “*Praktik Akad Mudharabah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor* (Studi PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019), h. 43, <http://repository.uinbanten.ac.id/4530/1/Skripsi%20Harya%20Ghofur%20Wicaksana%20HES%20151300941.pdf>, diunduh 23 Mei 2021.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*...h. 244.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- BAB I : PENDAHULUAN: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
- BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN: Sejarah Koperasi Syariah BMI, Visi dan Misi Koperasi Syariah BMI, Struktur Organisasi Koperasi Syariah Cabang Petir, Baros dan Cadasari, Produk-produk Koperasi Syariah BMI, Dasar Hukum Koperasi Syariah BMI, Tujuan Koperasi Syariah BMI dan Prinsip Dasar Koperasi Syariah BMI.
- BAB III : LANDASAN TEORI, meliputi: Definisi Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam-macam Akad, Berakhirnya Akad, Pengertian *Mudharabah*, Landasan Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Jenis-jenis *Mudharabah*, dan Pembatalan *Mudharabah*, Pengertian Koperasi, Jenis-jenis Koperasi, Tujuan dan Fungsi Koperasi.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis mengidentifikasi proses praktik akad *mudharabah* dalam praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari dan Tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudharabah* dalam praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Cabang Petir, Baros dan Cadasari.

**BAB V : PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran.**